

DESA – GUGUS TUGAS

2023

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 6, BD 2023/NO. 6, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG GUGUS TUGAS PENDAMPING DESA “KUKAR IDAMAN”

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan RPJMD 2021 – 2026 diperlukan untuk membentuk gugus tugas pendamping desa sebagai bagian dari fasilitasi aparatur desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENDES PDTT No. 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDES PDTT No. 19 Tahun 2020; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 17 Tahun 2010; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2021.

- Dalam Perbup ini diatur mengenai pembentukan dan kedudukan Gugus Tugas Pendamping Desa “Kukar Idaman” (GTPDKI), yang bertugas melaksanakan fungsi Pemerintah Daerah berupa fungsi koordinasi, pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang masuk ke desa dan kelurahan. GTPDKI diketuai dan beranggotakan dari unsur perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta perangkat daerah terkait lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi GTPDKI dibantu Sekretariat dan Pendamping Desa/Kelurahan Kukar Inovatif Daya Saing dan Mandiri (Pendekar Idaman) sebagai pelaksana teknis. Perbup ini juga mengatur mengenai pengangkatan, pemberhentian, honorarium, operasional, perjalanan dinas, pelaporan dan pembiayaan GTPDKI.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2023.